

**PROSES PERADILAN BAGI OKNUM ANGGOTA POLISI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**APRICHAN RINALDI
011900056**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : APRICHAN RINALDI
NIM : 011900056
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PROSES PERADILAN BAGI OKNUM ANGGOTA
POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA



Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH

Pembimbing Kedua,

WARMİYANA, SH,MH

PROSES PERADILAN BAGI OKNUM ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Penulis,
APRICHAN RINALDI
011900056

Pembimbing Pertama,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH

Pembimbing Kedua,
Warmiyana ZA, SH, MH.

ABSTRAK

Polisi lahir dari dalam masyarakat dan merupakan bagian dari kelompok sosial, yang sudah menjadi satu kesatuan sehingga tidak dapat terpisahkan dari segala peristiwa yang ada di dalam masyarakat. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1. Bagaimana Proses penegakan hukum terhadap anggota Polisi yang menjadi Pelaku Tindak Pidana?, 2. Mengapa Anggota Polisi yang melakukan Tindak Pidana Tidak Lagi didalam Peradilan Militer?

Jenis Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Hasil penelitian proses penegakan hukum terhadap anggota Polisi yang menjadi Pelaku Tindak Pidana tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian akan di proses perkara dalam sidang peradilan umum, setelah adanya putusan dan selesai menjalankan sanksi yang diterima, selanjutnya anggota polisi akan menjalankan sidang peradilan kode etik dengan sanksi pemecatan secara tidak hormat. Anggota Polisi yang melakukan Tindak Pidana Tidak Lagi didalam Peradilan Militer bahwa terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dalam pasal 18 dijelaskan bahwa polisi diberi wewenang dalam keadaan tertentu untuk melakukan tindakan menurut penilaian sendiri atau bisa dikenal sebagai kekuasaan diskresi fungsional menetapkan pribadi-pribadi polisi sebagai faktor sentral dalam menegakan hukum. Adapun penjatuhan sanksi hukum disiplin diputuskan dalam sidang disiplin, dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian telah melanggar disiplin dan kode etik kepolisian.

Simpulan anggota Polisi yang menjadi Pelaku Tindak Pidana tindak pidana akan di proses perkara dalam sidang peradilan umum, anggota Polisi yang melakukan Tindak Pidana Tidak Lagi didalam Peradilan Militer.

Saran Bagi aparat penegak hukum, seharusnya mentaati aturan-aturan kepolisian serta dalam kode etik kepolisian,

Kata Kunci : Anggota Polisi, Peradilan, Tindak Pidana.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup	7
E. Metodologi	8
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas dan Fungsi Kepolisian	13
B. Wewenang dan Tanggung Jawab Propam	16
C. Pengertian Tindak Pidana	18
D. Tindak Pidana Narkoba	22
E. Sidang Kode Etik Kepolisian	28
BAB III PROSES PERADILAN BAGI OKNUM ANGGOTA-POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA	
A. Proses penegakan hukum terhadap anggota Polisi- yang menjadi Pelaku Tindak Pidana	33
B. Anggota Polisi yang melakukan Tindak Pidana- Tidak Lagi didalam Peradilan Militer	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran-saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab diatas maka dapatlah suatu kesimpulan dan dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Proses penegakan hukum terhadap anggota Polisi yang menjadi Pelaku Tindak Pidana tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian akan di proses perkara dalam sidang peradilan umum, setelah adanya putusan dan selesai menjalankan sanksi yang diterima, selanjutnya anggota polisi akan menjalankan sidang peradilan kode etik dengan sanksi pemecatan secara tidak hormat.
2. Anggota Polisi yang melakukan Tindak Pidana Tidak Lagi didalam Peradilan Militer bahwa terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, menurut Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, dalam pasal 18 dijelaskan bahwa polisi diberi wewenang dalam keadaan tertentu untuk melakukan tindakan menurut penilaian sendiri atau bisa dikenal sebagai kekuasaan diskresi fungsional menetapkan pribadi-pribadi polisi sebagai faktor sentral dalam menegakan hukum. Adapun penjatuhan sanksi hukum disiplin diputuskan dalam sidang disiplin, dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian telah melanggar disiplin dan kode etik kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Ismail Rumadan, *Kriminologi Studi tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, Graha Guru, Yogyakarta, 2007.
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984.
- Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1989.
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Dalam Pemeriksa Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, 2002.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Acmad, *Intisari Hukum Pidana*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1985.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Maju, Bandung, 1984.
- Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.